

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“Kedudukan dan Keabsahan Advokat dalam Pengadilan secara Elektronik
(*E-Court dan E-Litigation*) ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan
Surat Ketua Mahkamah Agung”**

OLEH:

Joshua Gabriel Nainggolan

NPM: 6052001040

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Djamal, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung 2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Kedudukan dan Keabsahan Advokat dalam Pengadilan secara Elektronik
(*E-Court dan E-Litigation*) ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi
dan Surat Ketua Mahkamah Agung**

yang ditulis oleh:

Nama: Joshua Gabriel Nainggolan

NPM: 6052001040


Pada tanggal: 27/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Djamal, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Joshua Gabriel Nainggolan

NPM : 6052001040

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kedudukan dan Keabsahan Advokat dalam Pengadilan secara Elektronik (*E-Court dan E-Litigation*) ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Ketua Mahkamah Agung”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Joshua Gabriel Nainggolan

6052001040

ABSTRAK

Dalam zaman perkembangan teknologi, penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan menjadi semakin relevan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. E-Court dan E-litigation adalah bagian dari inisiatif tersebut, yang memungkinkan berbagai proses dan tahap peradilan dilakukan secara elektronik. E-Court dan E-Litigation yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik berusaha menjamin agar E-Court dan E-Litigation berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan materiil dan formil yang berkaitan dengan penegakan hukum melalui peradilan. Salah satu pengaturan baru dalam E-Court dan E-Litigation adalah pengaturan Kartu Keanggotaan Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat sebagai syarat keabsahan Advokat dalam E-Court dan E-Litigation. Hal ini berpotensi menghambat Advokat menjalankan profesinya sebagai penegak hukum dalam lingkungan peradilan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan tersebut dan menilai keabsahan dan kedudukan Advokat dalam lingkungan peradilan, khususnya dalam pengaturan E-Court dan E-Litigation.

ABSTRACT

In the era of technological advancement, the use of information technology in judicial processes is becoming increasingly relevant for enhancing efficiency and transparency. E-Court and E-Litigation are part of these initiatives, enabling various judicial processes and stages to be conducted electronically. E-Court and E-Litigation as regulated in Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik aim to ensure that E-Court and E-Litigation operate effectively and in accordance with the substantive and procedural laws related to law enforcement through the judiciary. One of the new regulations in E-Court and E-Litigation is the regulation of Kartu Keanggotaan Advokat and Berita Acara Sumpah Advokat as a requirement for the validity of Advocates in E-Court and E-Litigation. Consequently, this may potentially hinder Advocates from performing their professional duties as law enforcement within the judicial environment. Therefore, this study aims to examine these obstacles and assess the validity and position of Advocates in the judicial environment, especially in E-Court and E-Litigation regulation.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kebaikan dan karuniaNya, penulis telah berhasil menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah ini;

1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada orang tua penulis, dr. Binsar Hendarma Nainggolan, Sp.BS., M.Kes., FINPS. dan Ibu Wijayasari Sitorus, S.Si., Apt. yang tidak lelah-lelahnya mendukung penyelesaian studi penulis dan karya ilmiah ini, walaupun penulis sering mengecewakan mereka.
2. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis juga sampaikan kepada saudara kandung penulis, Priscilla Geraldine Nainggolan, S.Ked. dan Yoel Gottfried Nainggolan yang selalu mendukung penyelesaian studi dan karya ilmiah ini.
3. Ucapan terima kasih kepada Opung Joshua dan Opung si Joshua yang selalu mendoakan dan menginspirasi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi hukum.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Nainggolan dan keluarga besar Sitorus yang senantiasa memberi nasihat dan dukungan bagi penulis
5. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Dr. Djamal., S.H., M.Hum., selain menjadi pembimbing penulisan karya ilmiah yang memberikan ilmu dan dukungannya, juga menjadi guru dan teman diskusi penulis.
6. Penulis juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. selain sebagai dosen penulis dan Kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan, beliau juga telah mengajarkan bagaimana penulis memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi.
7. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum
8. Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2020 yang memberikan kesempatan penulis untuk melakukan studi.

9. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih bagi semua dosen yang telah memberikan banyak bantuan dan ilmu selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terkhusus untuk Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., Ibu Yunita S.H., LL.M., Dr. Agus Setiawan, S.H., M.Hum., M.Kn., Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCI Arb., Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M., Bapak Nasar Ambarita, S.H., M.Hum., Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. Mohon maaf pula apabila penulis melakukan kesalahan selama menempuh studi.
10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman dekat penulis, Bram Aditia, Leonardo Goutama, Roberto Johan Salim, Samuel Tansie, dan Serafio Zeiboth atas momen kebersamaan, hiburan, dan dukungannya.
11. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Samuel Joviandre, Nikolas Narendra, Gerry Leonard, Felix Vincent, Nicholas Christophel Purba, Jason Tristan, dan Egidio Theodore sebagai keluarga “Los Pollos Hermanos” dan teman-teman dekat penulis atas semua momen, dukungan dan hiburan yang diberikan selama masa studi.
12. Tidak lupa penulis juga ucapkan terima kasih kepada Calista Aspasia, S.H., Sisilia Maria Fransiska, dan Tiara Nabila sebagai teman dekat penulis dan keluarga “Tamasya Gang”.
13. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Dave Bonifacio, S.H., dan Brian Dave, S.H. selaku teman dan mentor selama penulis menjadi relawan di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan.
14. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Josef Henokh Widodo yang selain menjadi teman penulis, juga telah mengajak penulis untuk bergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan.
15. Untuk keluarga besar Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan terima kasih pula atas dukungan, inspirasi, dan momen bersama selama masa studi sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan mengaplikasikan keilmuan hukum penulis untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

16. Penulis tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan teman-teman grup bimbingan penulisan hukum Dr. Djamal., S.H., M.Hum. dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

17. Terakhir Penulis juga ucapkan terima kasih kepada anjing penulis bernama Mocha.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan karya ilmiah ini tidak dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa terbuka atas saran, kritik, dan masukan dari pembaca agar penulis dapat berkarya lebih baik lagi di kemudian hari. Akhir kata, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8

BAB II

PROFESI ADVOKAT DAN PENEGAKAN HUKUM.....	11
2.1 Profesi secara Umum.....	11
2.2 Profesi Hukum.....	12
2.3 Definisi dan Istilah Advokat.....	13
2.4 Fungsi dan Peran Advokat.....	13
2.5 Advokat sebagai Profesi yang Terhormat.....	14
2.6 Peran Etika dalam Profesi Advokat.....	15
2.7 Etika Profesi Advokat.....	15
2.8 Fungsi dan Peran Kode Etik Advokat.....	16
2.9 Pelaksanaan Profesi Hukum Advokat.....	16
2.10 Keabsahan Advokat di Indonesia.....	17
2.11 Kewajiban Advokat.....	19
2.12 Hak Imunitas Advokat.....	20
2.13 Kedudukan Organisasi Advokat di Indonesia.....	21
2.14 Fungsi dan Kewenangan Organisasi Advokat.....	22
2.15 Penegakan Kode Etik Advokat oleh Organisasi Advokat.....	23
2.16 Fungsi KKA bagi Advokat.....	24
2.17 Sengketa Organisasi Advokat.....	25
2.18 Penegakan Hukum di Indonesia.....	25
2.19 Pengadilan dan Kekuasaan Kehakiman.....	26
2.20 Peran Aparat Penegak Hukum.....	30
2.21 Ruang Lingkup Umum <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigation</i> di Indonesia.....	31
2.22 Penegakan Hukum Melalui <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigation</i>	32

BAB III

KEABSAHAN ADVOKAT DALAM <i>E-COURT</i> DAN <i>E-LITIGATION</i>.....	34
3.1 Latar Historis Lahirnya Advokat sebagai <i>Officium Nobile</i>	34
3.2 Problematika Organisasi Advokat sebagai Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat di Indonesia.....	35
3.3 Sengketa Organisasi Advokat sebagai Satu-Satunya Wadah Profesi	

Advokat di Indonesia.....	37
3.4 Putusan Mahkamah Konstitusi dan SKMA atas Sengketa Organisasi Advokat.....	38
3.5 Perpecahan Organisasi Advokat.....	40
3.6 Keabsahan Advokat Berpraktik dalam <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigation</i> berdasarkan Perma <i>E-Court</i>	41
3.7 Analisis Normatif Keabsahan Advokat Menjalankan Profesinya dalam <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigation</i>	44
3.8 Dampak Perpecahan Organisasi Advokat Kepada Keabsahan Advokat....	51
3.9 Analisis Etika Profesi Keabsahan Advokat Menjalankan Profesinya dalam <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigation</i>	55
BAB IV	
KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM <i>E-COURT</i> DAN <i>E-LITIGATION</i>.....	61
4.1 Kedudukan Advokat Berdasarkan Perma <i>E-Court</i> dan Peraturan Perundang-undangan.....	61
4.2 Problematika <i>E-Summon</i>	62
4.3 Analisis Kedudukan Advokat dalam <i>E-Filing</i> dan <i>E-Litigation</i>	68
4.4 Problematika Kedudukan Advokat dalam <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigation</i>	72
BAB V	
KEBERADAAN ADVOKAT TIDAK MEMILIKI KKA DALAM <i>E-COURT</i> DAN <i>E-LITIGATION</i>.....	74
5.1 Keadaan Advokat Tidak Memiliki KKA.....	74
5.2 Dampak Advokat Tidak Memiliki KKA Terhadap Kedudukannya dalam <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigation</i>	75
5.3 Analisis Akibat Hukum Advokat Tidak Memiliki KKA dalam <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigation</i>	77
BAB VI	
PENUTUP.....	80
6.1 Kesimpulan.....	80
6.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses penegakan hukum di Indonesia memiliki 3 (tiga) komponen utama yaitu: Hukum, Aparat penegak hukum, dan perilaku-perilaku yang secara formil dan materiil berlawanan dengan hukum. Ketiga komponen tersebut harus saling berinteraksi, bersinergi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya untuk mencapai keberhasilan sistem hukum dan keberhasilan dalam penegakan hukum itu sendiri.¹ Aparat penegak hukum memiliki peran yang penting agar terjaminnya ketertiban hukum, kepastian hukum, dan keadilan melalui penerapan hukum. Secara normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman) beserta penjelasannya, Aparat penegak hukum di Indonesia mencakup badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu: hakim, polisi, jaksa, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.²

Advokat sebagai aparat penegak hukum merupakan salah satu dari komponen penegakan hukum tersebut. Advokat tidak sama dengan aparat penegak hukum lainnya karena Advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan independen bertugas memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam pengadilan Advokat memiliki tugas untuk terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law* atau proses dijalankannya hukum secara adil berupa penerapan hukum oleh penegak hukum, sedangkan di luar pengadilan Advokat memiliki tugas untuk memberi jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak serta melakukan aktivitas yang meningkatkan pengetahuan hukum dalam masyarakat.³ Advokat sebagai Profesi sekaligus aparat penegak hukum tentu berkaitan erat dengan sistem peradilan di Indonesia dalam menjalankan profesinya karena Advokat dalam menjalankan Profesinya harus menjunjung tinggi Konstitusi Negara Indonesia,

¹ Mumuh M Rozi, *Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Jurnal Mimbar Justitia Volume 7-Nomor 1, Maret 2018, hlm. 634-641.

² Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 6.

³ Mumuh M Rozi, *supra notes*, nomor 1.

Hukum Positif Indonesia, dan Kode Etik Advokat Indonesia.⁴ Salah satu Hukum Positif Indonesia yang mengatur mengenai Profesi Advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). UU Advokat ini menjadi penting karena UU Advokat mengatur mengenai legitimasi Advokat di Indonesia, bahwa seorang Advokat juga harus disumpah sebelum menjalankan Profesinya. Sumpah Advokat didasarkan menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukum Advokat tersebut. Salinan berita acara sumpah Advokat nantinya akan dikirim oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Selain sebagai aparat penegak hukum, Advokat adalah sebuah Profesi. Profesi pada dasarnya tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang karena orang yang menjalankan sebuah Profesi harus menempuh pendidikan khusus dan harus memiliki sebuah standar operasional prosedur. Selain itu sebuah Profesi juga harus mengutamakan nilai etika dan moral karena Profesi memiliki peran yang berdampak dalam lingkungannya.⁵ Walaupun sepengetahuan penulis belum pernah ditemukan standar operasional prosedur Advokat, tetapi Advokat masih merupakan salah satu Profesi. Sebuah Profesi memiliki peran yang penting dan berdampak dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal Profesi Advokat, Advokat memiliki peran untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum bagi kepentingan hukum masyarakat. Secara umum dapat dilihat bahwa Advokat adalah pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang sedang berhadapan dengan masalah hukum.⁶ Sudah sempat dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian jasa hukum sebagai salah satu perwujudan Advokat sebagai Profesi adalah pemberian jasa hukum di dalam pengadilan. Advokat juga memiliki kekhasan yang membedakan Profesi Advokat dari Profesi lainnya, yakni sifatnya sebagai Profesi terhormat (*Officium Nobile*). Advokat sebagai *Officium Nobile* tidak hanya dijamin oleh undang-undang saja,

⁴ Herdy Nadwan, et.al., *Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Volume 1-Nomor 1, Januari 2023, hlm. 3-4.

⁵ Id.

⁶ Rosdalina, *Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, Jurnal Politik Profetik Volume 6-Nomor 2, 2015, hlm. 111.

tetapi juga dapat ditinjau dari sudut historis lahirnya Profesi Advokat yang akan dibahas lebih lanjut dalam Bab III penelitian ini.⁷

Pembahasan Advokat sebagai Profesi penegak hukum yang bebas dan independen tentu tidak akan terlepas dari Organisasi Advokat. Secara prinsipil Organisasi Advokat memiliki peran untuk menjaga para Advokat yang ikut di dalamnya untuk tetap dalam naungan Profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Pasal 28 UU Advokat menyebutkan bahwa:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah Profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Profesi Advokat.”

UU Advokat mengatur beberapa hal penting yang berkaitan dengan Organisasi Advokat, seperti keberadaan kode etik yang dibentuk oleh Organisasi Advokat serta juga kedudukan Organisasi Advokat dalam Profesi Advokat di Indonesia. Organisasi Advokat di Indonesia dapat berbentuk badan hukum dan non-badan hukum, jika organisasi hukum tersebut harus menempuh prosedur hukum agar menjadi badan hukum yaitu mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM dan mendaftarkan Organisasi Advokat sebagai perkumpulan atau yayasan. Sedangkan untuk Organisasi Advokat non-badan hukum mendaftarkan dirinya ke Kementerian Dalam Negeri dengan status sebagai organisasi masyarakat.⁸ Organisasi Advokat seperti yang sudah memiliki tugas dan kewenangan bagi para Advokat dan Calon Advokat seperti mulai pelaksanaan rekrutmen Advokat yakni Pendidikan Khusus Profesi Advokat, magang, penerbitan Kartu Keanggotaan Advokat (selanjutnya disebut KTA), hingga penegakan kode etik Advokat bagi para anggotanya. Advokat dibuktikan keanggotaannya kepada sebuah Organisasi Advokat melalui keberadaan KKA yang biasanya memang diterbitkan oleh Organisasi Advokat tersebut.⁹ Tugas dan wewenang Organisasi Advokat tersebut bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Advokat yang menjalankan Profesi Advokat di Indonesia.

⁷ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta, 2016), hlm. 1-3.

⁸ Fachrizal Afandi, Iftitahsari, Girlie L. A. Ginting, Erasmus A. T. Napitupulu, *Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi di Indonesia* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023) hlm. 30.

⁹ Id., hlm. 69.

Pada saat UU Advokat dibentuk, belum ada Organisasi Advokat yang berdiri seperti yang dimaksud dalam Pasal 28 UU Advokat. Sementara waktu, tepatnya selama 2 (dua) tahun, tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan oleh bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Seiring berjalanya waktu, ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing organisasi-organisasi tersebut membentuk sebuah Organisasi Advokat yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya disebut PERADI).¹⁰ Pada saat itu, PERADI dianggap sebagai Organisasi Advokat yang dimaksud dalam Pasal 28 UU Advokat, tetapi pendirian Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah Profesi Advokat memiliki beberapa masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam Bab III penelitian ini.

Organisasi Advokat walaupun tidak akan menjadi pusat pembahasan penelitian ini, tetapi mencampurkan persoalan Organisasi Advokat dengan persoalan Advokat dapat menimbulkan permasalahan kepada esensi Advokat sebagai sebuah Profesi penegak hukum. Salah satu contoh konkrit dapat ditemukan di fenomena pergeseran dari penyelesaian perkara di pengadilan secara konvensional ke penyelesaian perkara di pengadilan secara elektronik. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma *E-Court*). Perma *E-Court* juga mengatur mengenai Advokat yang diakui dalam Pengadilan secara Elektronik yaitu dalam bagian layanan penggunaan administrasi perkara secara elektronik, tepatnya dalam Pasal 5 ayat (2) Perma *E-Court* disebutkan syarat seorang Advokat menjadi Pengguna Terdaftar layanan penggunaan administrasi perkara secara elektronik dalam

¹⁰ Bramedika Kris Endira, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Amri Panahatan Sihotang, *Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal USM (panjangin) Law Review Volume 5 -Nomor 1, 2022, hlm. 394.

Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut *E-Court* dan *E-Litigation*) adalah memiliki:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keanggotaan Advokat; dan
- c. Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi.

Penulis menemukan bahwa pengaturan peraturan mengenai KKA sebagai syarat keabsahan Advokat untuk beracara di Pengadilan dalam peraturan perundang-undangan memang pertama kali ditemukan dalam Perma *E-Court*, walaupun penulis juga menemukan bahwa UU Advokat memang mewajibkan Advokat untuk bergabung dalam Organisasi Advokat. Percampuran persoalan Organisasi Advokat dengan persoalan esensi Advokat sebagai sebuah Profesi penegak hukum dapat dilihat dari keberadaan Kartu Keanggotaan Advokat (untuk kepentingan penelitian ini akan disebut dengan KKA) sebagai syarat menjadi Pengguna Terdaftar Advokat berdasarkan Perma *E-Court*. Pertama, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa KKA adalah persoalan Organisasi Advokat karena fungsinya yang hanya sebatas membuktikan keanggotaan seorang Advokat dalam Organisasi Advokat sebagai perwujudan tugas dan fungsi Organisasi Advokat. Sedangkan, *E-Court* dan *E-Litigation* bagi Advokat adalah persoalan mengenai Profesinya sebagai aparat penegak hukum karena memang salah satu esensi Profesi Advokat adalah menegakan hukum dengan beracara di pengadilan, termasuk beracara dalam *E-Court* dan *E-Litigation*. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa dalam hal keabsahan Advokat dalam menjalankan Profesinya di ruang lingkup pengadilan dibatasi dengan KKA yang seharusnya digunakan dalam ranah perwujudan tugas dan fungsi Organisasi Advokat. Kedua, Pasal 5 ayat (2) Perma *E-Court* menganggap bahwa keabsahan Advokat dalam menjalankan Profesinya masih terikat dengan Organisasi Advokatnya, walaupun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/PUU-XIII hasil *judicial review* UU Advokat yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan Profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015 (selanjutnya disebut SKMA

73/2015) yang menyebutkan bahwa Advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya UU Advokat, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang Organisasi Advokat.

Selain mengenai pengaturan Advokat dalam Perma *E-Court* yang berpotensi menghalangi Advokat dalam hal menjalankan Profesinya, pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* secara keseluruhan juga dapat menempatkan kedudukan seorang Advokat bertentangan dengan hukum dan Kode Etik Advokat Indonesia. Persoalan ini dapat disebabkan oleh Advokat yang kurang bisa mengakses *E-Court* dan *E-Litigation* terutama di daerah yang belum difasilitasi dengan layak oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, atas permasalahan-permasalahan tersebut perlu disusun penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Kedudukan dan Keabsahan Advokat dalam Pengadilan secara Elektronik (*E-Court* dan *E-Litigation*) ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Ketua Mahkamah Agung”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kedudukan Profesi Advokat dikaitkan dengan syarat KKA dan Berita Acara Sumpah dalam menjalankan proses persidangan?
- b. Dalam persidangan, apakah Advokat yang tidak memiliki KKA dapat bersidang walaupun Advokat tersebut memiliki Berita Acara Sumpah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Analisis keabsahan KKA dan Berita Acara Sumpah dalam *E-Court* dan *E-Litigation* ditinjau dari UU Advokat, UU Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perma *E-Court*, dan SKEMA 73/2015.
- b. Analisis kedudukan Advokat di daerah yang belum terfasilitasi dengan lengkap dalam *E-Court* dan *E-Litigation* ditinjau dari UU Advokat, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Kode Etik Advokat Indonesia.
- c. Analisis keberadaan Advokat yang tidak memiliki KKA dalam persidangan walaupun Advokat tersebut sudah disumpah.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab masalah-masalah yang sudah dijabarkan maka penelitian ini akan menggunakan Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹¹ Pada metode penelitian hukum yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹² Sejalan dengan hal ini, penulis akan mencari tahu keabsahan Advokat dalam *E-Court* dan *E-Litigation* dari sisi normatif. Penulis akan melakukan penelitian kaidah dan sinkronisasi horizontal dimana penulis akan meneliti kaidah pengaturan KKA dari Perma *E-Court* dengan SKMA 73/2015 serta Putusan Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014. Selanjutnya penulis akan menganalisis hubungan antara keabsahan Advokat dalam UU Advokat pasca Putusan MK No.112/PUU-XII/2014 dan Perma *E-Court*. Selain itu penulis akan menganalisis hubungan antara kaidah Putusan yang mencabut SK Kemenkumham Organisasi Advokat dan keabsahan KKA dalam Perma *E-Court*. Terakhir penulis akan menganalisis hubungan antara keterbatasan pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* di beberapa daerah dan kedudukan Advokat dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan oleh penulis merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut ini adalah bahan hukum yang akan dianalisis oleh Penulis:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 295.

¹² Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Bandung: Rajali Pers, 2015), hlm. 23-24.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/PUU-XIII;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- g. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015; dan
- h. Kode Etik Advokat Indonesia.

Penulis akan melakukan analisis deskriptif analitis terhadap bahan hukum bahan hukum tersebut dimana penulis akan mendeskripsikan keabsahan Advokat dalam *E-Court* dan *E-Litigation* berdasarkan bahan hukum-bahan hukum tersebut. Selanjutnya penulis akan menganalisis apakah sudah benar pengaturan keabsahan Advokat dalam Perma *E-Court*. Jika sudah benar, penulis akan menganalisis akibat hukum terhadap seorang Advokat di dalam *E-Court dan E-Litigation* jika Keabsahan Advokat dalam menjalankan profesinya terikat dengan persoalan Organisasi Advokat. Jika tidak, penulis akan menganalisis bagaimana seharusnya pengaturan mengenai keabsahan seorang Advokat menjalankan profesinya dalam *E-Court dan E-Litigation*. Walaupun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif tetapi peneliti akan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk melakukan wawancara dengan Advokat dari bermacam Organisasi Advokat di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini akan terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II - PROFESI ADVOKAT DAN PENEGAKAN HUKUM

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan teoritis mengenai Advokat dilihat dari sisi keilmuan Etika Profesi Hukum hingga definisi, kedudukan, kewajiban, dan keabsahan Advokat secara normatif. Bab ini juga akan membahas mengenai sengketa Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah Profesi Advokat di Indonesia secara singkat. Sengketa ini kemudian menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, sengketa tersebut tidak hanya sampai putusan tersebut saja tetapi, berkelanjutan sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/PUU-XIII dan SKMA 73/2015. Selain itu, bab ini akan membahas mengenai kajian teoritis penegakan hukum serta penegakan hukum dalam pengadilan sebagai persoalan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Terakhir, bab ini akan membahas mengenai ruang lingkup *E-Court* dan *E-Litigation* dan bagaimana penegakan *E-Court* dan *E-Litigation*.

BAB III - KEABSAHAN ADVOKAT DALAM *E-COURT* DAN *E-LITIGATION*

Bab ini akan membahas mengenai latar historis Advokat sebagai "*Officium Nobile*" sebagai peninjauan lebih dalam mengenai Advokat sebagai profesi yang terhormat. Bab ini juga akan membahas problematika Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat di Indonesia, sengketa Organisasi Advokat memperebutkan status sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat, dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Ketua Mahkamah Agung hasil dari sengketa Organisasi Advokat tersebut. Selain itu, Bab ini akan membahas mengenai perpecahan yang dialami beberapa Organisasi Advokat di Indonesia. Pembahasan pokok dari bab ini akan dipecah menjadi analisis keabsahan Advokat dalam *E-Court* dan *E-Litigation* dari perspektif normatif dan perspektif teoritis etika profesi Advokat. Dalam hal memperkuat analisis normatif keabsahan Advokat dalam *E-Court* dan *E-Litigation*, maka penulis akan membahas dampak perpecahan Organisasi Advokat terhadap anggota Advokat.

BAB IV - KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM *E-COURT* DAN *E-LITIGATION*

Bab ini akan membahas secara deskriptif mengenai kedudukan Advokat dalam peraturan perundang-undangan dan dalam Perma *E-Court*. Bab ini juga akan membahas mengenai salah satu permasalahan pelaksanaan *E-Court* yaitu *E-Summon* dan bagaimana permasalahan tersebut dapat disalahgunakan. Bab ini juga akan melakukan analisis kedudukan Advokat dalam *E-Court* dan *E-Litigation*, terutama mengenai kewenangan Advokat sebagai Pengguna Terdaftar Advokat dalam *E-Filing* dan *E-Litigation*. Terakhir Bab ini akan membahas mengenai problematika kedudukan Advokat dalam *E-Court* dan *E-Litigation*, yaitu dampak keabsahan Advokat dalam *E-Court* terhadap kedudukan Advokat dalam *E-Court*.

BAB V - AKIBAT HUKUM ADVOKAT TIDAK MEMILIKI KKA DALAM *E-COURT* DAN *E-LITIGATION*

Bab ini akan membahas mengenai keadaan Advokat tidak memiliki KKA dan bagaimana seseorang secara hukum sah menjadi Advokat masih mungkin tidak memiliki KKA. Bab ini juga akan membahas mengenai dampak Advokat tidak memiliki KKA terhadap kedudukan Advokat dalam *E-Court* dan *E-Litigation*. Bab ini juga akan membahas akibat hukum jika Advokat tidak memiliki KKA dalam *E-Court* dan *E-Litigation*.

BAB VI - KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penulisan ini dan saran bagi pengaturan mengenai Advokat dalam menjalankan profesinya di dalam lingkungan peradilan. Selain itu terdapat saran untuk penelitian mengenai Advokat, *E-Court*, dan *E-Litigation* kedepannya.